



L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O R : 1

T A H U N 1 9 9 0

S E R I : D 4

P E R A T U N A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N
N O M O R 1 T A H U N 1 9 9 0

T E N T A N G

P E R U B A I L A N R E R T A L A P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H
T I N G K A T I I P A C I T A N N O M O R 2 T A H U N 1 9 8 9 T E N T A N G A N G G A R
A N P E N D A P A T A N D A N B E L A N J A D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H
T I N G K A T I I P A C I T A N T A H U N A N G G A R A N 1 9 8 9 / 1 9 9 0

D E N G A N R E Z E K I T U H A N Y A N G M A L I K E S A

B U P A T I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara ;

8. Koputusan Montori Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Koputusan Montori Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Dolanja Daerah ;
9. Koputusan Montori Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 5 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bontuk dah Susunan Tata Usaha Kouangan Daerah sorta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Dolanja Daerah ;
10. Koputusan Montori Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2,2,2. - Kopala Daerah monjadi Pos 2.2.2. Kopala Daerah dan Wakil Kopa la Daerah ;
11. Koputusan Montori Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaon Bontuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Dolanja Daerah ;
12. Koputusan Montori Dalam Negeri Nomor 903 - 617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Koputusan Montori Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Dontuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Dolanja Daerah ;
13. Koputusan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/P tahun 1989 tentang Pongosahan Anggaran Pendapatan dan Dolanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1989/1990 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1989 tentang Ponotapan Anggaran Pendapatan dan Dolanja Daerah tahun Anggaran 1989/1990 ;
15. Koputusan Dowan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7/2/ DPRD/XI/1979 tentang Peraturan -- Tata Tertib Dowan Perwakilan Nakuat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan diubah dongan Koputusan Dowan Perwakilan - Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 tahun 1987 ;

Memperhatikan: Surat Montori Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebrua-
ri 1989 porihal Podoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Do-
lanja Daerah tahun Anggaran 1989/1990.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 21,
22, 25 Desember 1989 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 12 Maret 1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN BERTAMBAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar Rp 3.853.561.400,00 diperkirakan bertambah dengan, sebesar Rp 652.701.863,10 sehingga menjadi sebesar Rp 4.416.263.263,10 ;
- (2) Binaan Peningkatan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar Rp 3.853.561.400,00 diperkirakan bertambah dengan, sebesar Rp 562.701.863,10 sehingga menjadi, sebesar Rp 4.416.263.263,10 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan, sebesar	Rp	1,996.294.200,00
Bertambah, sebesar	Rp	63.831.263,10

Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar	Rp	2.060.125.463,10
--	----	------------------

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan, sebesar	Rp	1,057.267.200,00
Bertambah, sebesar	Rp	498.870.600,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan, sebesar	Rp	2.356.137.800,00
--	----	------------------

- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1989/1990 setelah Perubahan menjadi, sebesar Rp 4.416.263.263,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar Rp 10.724.888.700,00 diperkirakan bertambah dengan, sebesar N I H I L sehingga menjadi, sebesar Rp 10.724.888.700,00 ;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1989/1990 semula, sebesar Rp 10.724.888.700,00 diperkirakan bertambah menjadi, sebesar N I H I L sehingga menjadi, sebesar Rp 10.724.888.700,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan, sebesar	Rp	10.724.888.700,00
Bertambah atau berkurang, sebesar	Rp	N I H I L
<hr/>		
Belanja Rutin setelah perubahan		
sebesar	Rp	10.724.888.700,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum perubahan, sebesar		N I H I L
Bertambah atau berkurang, sebesar		N I H I L
<hr/>		
Belanja Pembangunan setelah perubahan, sebesar		N I H I L

- (2) Rincian Penambahan atau pengurangan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan un

tuk selama tahun Anggaran 1989/1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KETUA,
Cap. Ttd.
S O E K A T N O

Pacitan, 12 Januari 1990
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Cap. ttd.
MOCHTER ABDULKADIR


Dlsahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal
6 Maret 1990 Nomor 102/P. talm 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)
Cap. ttd.
Drs. SOENITO
Nip. 010016467

Diundangkan dalam Lonbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal
23 Maret 1990 Nomor 1 Sorl D₄ tahun 1990.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah / Daerah
Cap. ttd.
Drs. SUPARDIMIN

SESUJI DENOAN ASLINYA
Sekretaris Wilayah/Daerah

A circular official stamp from Kabupaten Pacitan, containing the text 'KABUPATEN PACITAN' around the perimeter. A signature is written across the stamp, and the name 'Drs. SUPARDIMIN' and NIP. '010 049 524' are printed below it.
Drs. SUPARDIMIN
Nip. 010 049 524